



## PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440  
**T:** 021-5696 8998  
**F:** 021-5696 8997

### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

**T:** 021-5696 1929  
**F:** 021-5696 1939  
**SMS Centre:** 0855 999 1000  
**E:** lancar@car.co.id

### KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420  
**T:** 021-563 7901  
**F:** 021-563 7902, 563 7903

[www.car.co.id](http://www.car.co.id)

CAR Life Insurance @CARLife\_ID @carlifeinsurance

## ASURANSI WARISAN ANDA



“ Wujudkan cinta kasih Anda kepada keluarga melalui Polis Asuransi Warisan Anda dari CAR Life Insurance ”

### Keterangan lebih lanjut hubungi:



### Penyangkalan (Disclaimer):

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses dan disetujui.

Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

30/03-01/58/2018-03/01/01

## ASURANSI WARISAN ANDA - Jaminan Masa Depan Keluarga Anda.

Memberikan ketenangan dan jaminan masa depan bagi keluarga tercinta adalah impian bagi setiap orang. Tenang rasanya ketika kita telah memastikan bahwa keuangan keluarga telah terlindungi dan terjamin.

Polis Asuransi Warisan Anda sepenuhnya memberikan solusi tepat dalam mempersiapkan masa depan keuangan keluarga Anda.



Asuransi Warisan Anda memberikan solusi tepat dalam mewujudkan impian Anda.

### Mengapa Asuransi Warisan Anda?

- Kepastian Manfaat Uang Pertanggungan
- Perlindungan terhadap biaya hidup keluarga
- Sebagai dana warisan

### Manfaat Pertanggungan:

- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika tertanggung tetap hidup sampai dengan usia 90 tahun maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya dalam masa Pertanggungan akan mendapat Nilai Tunai dan Pertanggungan selanjutnya berakhir.

### Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: Sekaligus, 5, 7, 10, 15, atau 20 tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
Masa Pertanggungan	: sampai dengan usia 90 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 1 - 65 tahun (usia masuk + MPP ≤ 70 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 - 75 tahun
Uang Pertanggungan	: Minimal Rp 10.000.000,-
Premi yang dibayarkan sudah termasuk kompensasi yang diberikan kepada pihak Bank	

### Ilustrasi

Usia Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Pria
Uang Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,-
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 10 Tahun
Premi	: Rp 16.070.000,-



### Manfaat yang diperoleh:

- Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka ahli waris akan mendapatkan sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Jika Tertanggung hidup sampai masa Pertanggungan berakhir maka Tertanggung akan mendapat sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Jika Pemegang Polis menghentikan pertanggungan dalam masa Pertanggungan maka akan mendapat Nilai Tunai

### Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

**Catatan:** Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

### Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
  - 1.1. Polis asli;
  - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
  - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
  - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
  - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
  - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
  - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
  - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
  - 2.1. Polis asli;
  - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 2.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
  - 2.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
  - 2.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

**Catatan:** Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Warisan Anda.